

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN


Seluruh insan PT SARINAH (Persero) berkomitmen untuk menerapkan dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan melalui:

1. Mencegah dan melarang adanya tindak penyuapan dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Code of Conduct* (CoC);
2. Menciptakan budaya anti penyuapan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan perusahaan;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku dan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
4. Meniadakan terjadinya kasus penyuapan dan menghindari pemberian maupun penerimaan hadiah dalam proses kegiatan pengelolaan perusahaan;
5. Mengupayakan pelaporan atas dugaan pelanggaran disertai itikad baik tanpa rasa takut dari tindakan balasan;
6. Menerapkan dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan dengan menetapkan dan mencapai sasaran anti penyuapan;
7. Menetapkan fungsi kepatuhan anti penyuapan dengan wewenang yang independen sesuai persyaratan sistem manajemen anti penyuapan;
8. Menerapkan sanksi yang berlaku sesuai peraturan perusahaan apabila terlibat dalam tindak penyuapan.


Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh insan SARINAH dan para pemangku kepentingan.

Jakarta, 30 September 2020

Komisaris Utama


Trisni Puspitaningtyas

Komisaris


Leonard Theosabrata

Komisaris


Riyanto Prabowo

Komisaris


Suhardi

Komisaris Independen


Diana Irina Jusuf

Direktur Utama


Fetty Kwartati


Direktur
Keuangan & Administrasi


Albert Aulia Ilyas

Direktur
Pengembangan Bisnis


Lies Permana Lestari

Direktur
Perdagangan & Properti


Rakesh A. Adwani